



**BERITA DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

TAHUN: 2005

NOMOR: 63

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 70 TAHUN 2005

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dalam upaya optimalisasi kinerja perusahaan, perlu dilakukan perubahan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Pasar Jaya;
 - b. bahwa susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Pasar Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 54 Tahun 2000 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
 5. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengurusan Pasar dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 6. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 7. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 102 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 8. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 9. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2003 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 10. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 11. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

12. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perusahaan Daerah Pasar Jaya yang selanjutnya disebut PD Pasar Jaya adalah Perusahaan Daerah Pasar Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Pasar Jaya
7. Direksi adalah Direksi PD Pasar Jaya yang terdiri dari Direktur Utama dan para Direktur
8. Unit Area adalah satu atau gabungan dari beberapa pasar di PD Pasar Jaya.
9. Unit Usaha Perparkiran adalah unit usaha PD Pasar Jaya yang mengelola parkir di pasar pasar PD Pasar Jaya.

10. Pasar adalah suatu tempat transaksi jual beli umum milik Pemerintah Daerah, tempat berdagang secara teratur dan langsung memperdagangkan barang dan jasa;
11. Fasilitas perpasaran lainnya adalah suatu sarana tempat jual beli umum lainnya yang bukan pasar milik Pemda tempat pedagang secara teratur dan langsung memperdagangkan barang dan jasa.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) PD Pasar Jaya adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam usaha perpasaran dan fasilitas perpasaran lainnya.
- (2) PD Pasar Jaya dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan para Direktur, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Badan pengawas.
- (3) PD Pasar Jaya dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 3

- (1) PD Pasar Jaya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum dalam bidang perpasaran, membina pedagang pasar, ikut membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD Pasar Jaya mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan bangunan pasar;
 - b. pengaturan dan pengelolaan pasar serta fasilitas perpasaran lainnya.
 - c. pembinaan pedagang pasar;

- d. bantuan penciptaan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi PD Pasar Jaya, terdiri dari:
 - a. Badan Pengawas;
 - b. Direksi terdiri dari:
 - 1) Direktur Utama;
 - 2) Direktur Administrasi;
 - 3) Direktur Operasi;
 - 4) Direktur Perencanaan dan Hukum.
 - c. Unsur Staf terdiri dari:
 - 1) Satuan Pengawasan Intern;
 - 2) Divisi Umum dan Humas;
 - 3) Divisi SDM;
 - 4) Divisi Keuangan;
 - 5) Divisi Usaha;
 - 6) Divisi Teknik;
 - 7) Divisi Perencanaan;
 - 8) Divisi Hukum dan Keamanan Ketertiban.
 - d. Unsur Pelaksana terdiri dari:
 - 1) Unit Area;
 - 2) Unit Usaha Perparkiran.

- (2) Bagan Susunan Organisasi PD Pasar Jaya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Badan Pengawas

Pasal 5

- (1) Badan Pengawas mempunyai tugas:
- a. mengawasi kegiatan operasional PD Pasar Jaya;
 - b. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur terhadap laporan keuangan perusahaan;
 - e. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja PD Pasar Jaya.
- 2) Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 orang dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
- a) Ketua;
 - b) Sekretaris;
 - c) Anggota.
- (3) Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Ketiga

Direktur Utama

Pasal 6

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas:
- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD Pasar Jaya;

- b. menyampaikan Rencana Kerja lima tahunan dan Rencana Kerja Anggaran PD Pasar Jaya tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
 - c. dapat melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
 - d. membina pegawai;
 - e. pembinaan pedagang;
 - f. mengurus dan mengelola kekayaan PD Pasar Jaya;
 - g. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - h. mewakili PD Pasar Jaya, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - i. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan, termasuk laporan keuangan kepada Badan Pengawas;
 - j. memberikan arahan perencanaan perusahaan dan program kerja, baik jangka panjang maupun jangka pendek;
 - k. menetapkan kebijakan perusahaan (corporate strategy) dan mengkoordinasikan pelaksanaan secara konsisten;
 1. menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) kepada Gubernur melalui Badan Pengawas;
 - m. menyampaikan laporan kegiatan usaha perusahaan secara berkala kepada Gubernur melalui Badan Pengawas.
- (2) Direktur Utama memerlukan persetujuan Gubernur dengan pertimbangan Badan Pengawas, dalam hal :
- a. melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk jangka waktu lebih dari 5 tahun dan/atau status aset yang dikerjasamakan berubah;
 - b. melakukan pinjaman dengan menjaminkan aset perusahaan;
 - c. memindahtangankan, menghipotekkan atau menggadai benda bergerak atau tidak bergerak milik perusahaan;
 - d. menyertakan modal dalam perusahaan lain.
- (3) Direktur Utama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Badan Pengawas.

Bagian Keempat
Direktur Administrasi

Pasal 7

- (1) Direktur Administrasi mempunyai tugas:
- a. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), penggalian sumber pendanaan perusahaan serta pengendalian pengelolaan keuangan, kekayaan perusahaan, pembinaan pegawai, kegiatan administrasi umum dan kehumasan;
 - b. memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan, kekayaan perusahaan, pembinaan pegawai, kegiatan administrasi umum dan kehumasan;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Direktur Utama.
- (2) Direktur Administrasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Bagian Kelima
Direktur Operasi

Pasal 8

- (1) Direktur Operasi mempunyai tugas :
- a. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan, perawatan pasar, kegiatan promosi, pemasaran tempat usaha, pembinaan pedagang, pengembangan usaha, pengelolaan kawasan pasar, dan fasilitas pasar dan prasarana lainnya;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan, perawatan pasar, kegiatan promosi, pemasaran tempat usaha, perizinan tempat usaha, pembinaan pedagang, pengembangan usaha, pengelolaan kawasan pasar, dan fasilitas pasar dan prasarana lainnya;

- c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Direktur Utama.
- (2) Direktur Operasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Bagian Keenam
Direktur Perencanaan dan Hukum

Pasal 9

- (1) Direktur Perencanaan dan Hukum mempunyai tugas:
- a. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan perusahaan, teknologi informasi, evaluasi dan pengembangan, kegiatan yang memerlukan pertimbangan hukum serta kegiatan keamanan dan ketertiban perusahaan;
 - b. melakukan tugas-tugas perencanaan perusahaan, teknologi informasi, evaluasi dan pengembangan, kegiatan yang memerlukan pertimbangan hukum serta kegiatan keamanan dan ketertiban perusahaan;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Direktur Utama.
- (2) Direktur Perencanaan dan Hukum dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Bagian Ketujuh
Satuan Pengawasan Intern

Pasal 10

- (1) Satuan Pengawasan Intern mempunyai tugas
- a. memantau dan menjaga agar kegiatan perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
 - b. melaksanakan kegiatan pengawasan operasional keuangan, usaha, pembangunan, kepegawaian, perencanaan, teknologi

- b. mengelola keuangan perusahaan;
 - c. menyusun sistem informasi keuangan;
 - d. menyusun rencana anggaran perusahaan;
 - e. menyusun laporan keuangan perusahaan;
 - f. melakukan kegiatan penggalan sumber pendanaan perusahaan.
- (2) Divisi Keuangan dipimpin oleh seorang Manager yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Administrasi.

Pasal 17

Divisi Keuangan paling banyak terdiri dari 3 Subdivisi.

Bagian Kesebelas

Divisi Usaha

Pasal 18

- (1) Divisi Usaha mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan pengelolaan tempat usaha di pasar;
 - b. menyusun rencana promosi usaha, pemasaran tempat usaha, sistem informasi pemasaran;
 - c. mengkoordinasikan pembinaan pedagang pasar dan perizinan tempat usaha;
 - d. merencanakan penetapan harga tempat usaha;
 - e. menyusun laporan kegiatan promosi usaha, pemasaran, pemberian izin tempat usaha, dan pembinaan pedagang.
- (2) Divisi Usaha dipimpin oleh seorang Manager yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Operasi.

Pasal 19

Divisi Usaha paling banyak terdiri dari 3 Subdivisi.

Bagian Keduabelas

Divisi Teknik

Pasal 20

- (1) Divisi Teknik mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana pembangunan/peremajaan dan perawatan pasar;
 - b. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan/peremajaan dan perawatan pasar;
 - c. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pembangunan, perawatan pasar yang dilakukan oleh Manager Area;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan perencanaan pembangunan dan perawatan pasar.
- (2) Divisi Teknik dipimpin oleh seorang Manager yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Operasi.

Pasal 21

Divisi Teknik paling banyak terdiri dari 3 Subdivisi.

Bagian Ketigabelas

Divisi Perencanaan

Pasal 22

- (1) Divisi Perencanaan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja perusahaan;
 - b. melaksanakan dan mengendalikan teknologi informasi;
 - c. melakukan evaluasi dan pengembangan perusahaan;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan rencana dan pengembangan perusahaan.
- (2) Divisi Perencanaan dipimpin oleh seorang Manager yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Perencanaan dan Hukum.

Pasal 23

Divisi Perencanaan paling banyak terdiri dari 3 Subdivisi.

Bagian Keempatbelas

Divisi Hukum dan Keamanan Ketertiban

Pasal 24

- (1) Divisi Hukum dan Kantib mempunyai tugas:
- a. memberikan pertimbangan hukum kepada Direksi;
 - b. melakukan penyusunan peraturan perusahaan;
 - c. mendampingi Direksi di dalam maupun di luar pengadilan;
 - d. menyelenggarakan bantuan hukum kepada Direksi dan karyawan perusahaan;
 - e. mengkoordinasikan kegiatan keamanan dan ketertiban;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan hukum, keamanan dan ketertiban.
- (2) Divisi Hukum dan Keamanan ketertiban dipimpin oleh seorang Manager yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Perencanaan dan Hukum.

Pasal 25

Divisi Hukum dan Keamanan Ketertiban paling banyak terdiri dari 3 Subdivisi.

Bagian Kelimabelas

Unit Area

Pasal 26

- (1) Pada Area tertentu yang terdapat 1 atau sebanyak-banyaknya 12 pasar dapat dibentuk Unit Area.
- (2) Unit Area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan :
 - a. jarak lokasi antar pasar;
 - b. jumlah tempat usaha;
 - c. aktivitas tempat usaha.
- (3) Pembentukan Unit Area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 27

- (1) Unit Area mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan pasar meliputi administrasi umum, promosi pemasaran dan perizinan tempat usaha, keuangan, serta pembangunan dan perawatan pasar, sarana dan prasarana pasar;
 - b. menyusun rencana kerja unit area;
 - c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan unit area;
 - d. pembinaan pedagang.

- (2) Unit Area dipimpin oleh seorang Manager Area yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direksi.

Pasal 28

Struktur organisasi Unit Area paling banyak terdiri dari 3 Sub unit.

Bagian Keenambelas Unit Usaha Perparkiran

Pasal 29

- (1) Unit Usaha Perparkiran mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan pengelolaan jasa perparkiran di pasar, administrasi umum dan kepegawaian, pemeliharaan peralatan sarana dan prasarana perparkiran;
 - b. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi rencana kerja;
 - c. membuat laporan pengelolaan Unit Usaha Perparkiran.
- (2) Unit Usaha Perparkiran dipimpin oleh seorang Manager Unit Usaha Perparkiran yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direksi.

Pasal 30

Struktur Organisasi Unit Usaha Perparkiran paling banyak terdiri dari 3 Subunit.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Utama, Direktur, Kepala Satuan Pengawasan Intern, Manager Divisi, Manager Area,

Manager Unit Usaha, wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan Organisasi wajib mengikuti petunjuk dari atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 34

Kepegawaian PD Pasar Jaya diatur berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku.

Pasal 35

Susunan organisasi dan uraian jabatan lebih lanjut di bawah Satuan Pengawasan Intern, Divisi, Unit Area dan Unit Usaha Perparkiran ditetapkan oleh Direksi sesuai kebutuhan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut secara teknis yang merupakan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 37

Semua peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan sebelum Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 38

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 54 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Jaya Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2005

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2005

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

RITOLA TASMAYA
NIP 140091657

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah
Ibukota Jakarta

Nomor 70 TAHUN 2005
Tanggal 8 Juni 2005



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


SUTYOSO